



# Persyaratan Pembatalan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

- Mengisi form F-2.01
- Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap
- Kutipan Akta Pencatatan Sipil Yang Dibatalkan
- Fotocopy KK
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

